



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375
Tasikmalaya 46134

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 503/ 2215 /SK – LKP/ DPMTSP/2021.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ATAS NAMA " AKPAR NUSANTARA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1 Surat Permohonan dari Lembaga Kursus Dan Pelatihan Nomor: 1.009/LKP APN/TSM/III/2021, tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) AKPAR NUSANTARA;
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha kerja perlu didirikannya Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- b Bahwa persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP AKPAR NUSANTARA; telah terpenuhi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka penetapan dan pengaturan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Pada LKP AKPAR NUSANTARA ; perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : a Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/2005/PAUDNI tanggal 17 September 2021.
- b Surat Keterangan Rencana Kota Nomor :650/ 2676 /TR tanggal 08 November 2021
- c Surat Rekomendasi DPC HIPKI Nomor. 006/DPC-HIPKI.TSM/III/2021
- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
- PERTAMA** : Nama LKP : AKPAR NUSANTARA;
- Nama Penanggungjawab : Wulan Sri Maulani., S M
- Ketua Pengelola : Wulan Sri Maulani., S M
- Alamat LKP : Jl. Peta Mentari Batara Regency No. A9-A10.
- Jenis Kursus : Kel. Kahuripan Kec. Tawang
- : Perhotelan, Pariwisata..

- KEDUA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan Instansi terkait yang membidangi Program Kursus dan Pelatihan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 09 November 2025.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 10 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



KONTR. S.H., M.H.
060705 199203 1 011